

Literasi Budaya untuk Siswa Thailand: Memperkenalkan Kekayaan Intelektual Komunal Indonesia

Cultural Literacy for Thai Students: Introducing Indonesia's Communal Intellectual Heritage

Hari Sutra Disemadi^{1*}, Retno Andarini²

Fakultas Hukum, Universitas Internasional Batam, Indonesia

*Corresponding Author: hari@uib.ac.id

Received: 18-11/2024	Accepted: 09-12-2024	Published: 09-12-2024
----------------------	----------------------	-----------------------


Abstract: Many Indonesians, especially young people, are not familiar with their own regional cultures and traditions. This lack of knowledge poses a significant threat to the continuity of Indonesian culture and traditions, as it makes them more vulnerable to claims from other countries. As a preventive measure, an educational initiative was conducted for Thai students. This education was delivered through a legal awareness program aimed at providing a deep understanding of the importance of protecting culture and traditions as communal intellectual property. The implementation of this legal awareness program yielded diverse results. Some participants were able to grasp the importance of protecting culture and traditions as communal intellectual property, while others faced difficulties understanding the material due to language barriers. Nevertheless, the overall outcome of the activity was successful in raising awareness about the importance of preserving Indonesian culture and traditions and providing Thai students with new insights into Indonesia's legal efforts to protect these cultural assets.

Keywords: Cultural Literacy; Legal Service; Communal Intellectual Property; Traditional Tradition

Abstrak: Masih banyak masyarakat Indonesia, terutama anak muda, yang tidak mengetahui budaya dan tradisi dari daerahnya sendiri. Ketidaktahuan ini berpotensi menjadi ancaman besar terhadap keberlanjutan budaya dan tradisi Indonesia, karena dapat mempermudah klaim dari negara lain. Sebagai upaya preventif, dilakukan edukasi mengenai budaya dan tradisi kepada siswa Thailand. Edukasi ini dilaksanakan melalui penyuluhan hukum yang bertujuan untuk memberikan pemahaman mendalam mengenai pentingnya perlindungan budaya dan tradisi sebagai kekayaan intelektual komunal. Pelaksanaan penyuluhan hukum ini memberikan hasil yang beragam. Beberapa peserta mampu memahami arti penting perlindungan budaya dan tradisi sebagai kekayaan intelektual komunal, sementara

yang lain mengalami kesulitan memahami materi karena kendala bahasa. Meskipun demikian, kegiatan ini secara keseluruhan berhasil meningkatkan kesadaran tentang pentingnya melestarikan budaya dan tradisi Indonesia, serta memberikan wawasan baru kepada siswa Thailand mengenai upaya perlindungan hukum yang dilakukan oleh Indonesia.

Kata Kunci: Literasi Budaya; Pengabdian Hukum; Kekayaan Intelektual Komunal; Tradisi Tradisional



Copyright © 2024 by Author(s)

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

PENDAHULUAN

Budaya atau tradisi di berbagai daerah di Indonesia merupakan bagian dari kekayaan intelektual komunal (KIK) yang memiliki nilai sejarah dan identitas yang tinggi. KIK adalah bentuk kekayaan intelektual yang dimiliki bersama oleh suatu komunitas atau kelompok masyarakat tertentu, bukan oleh individu. Kekayaan ini mencakup berbagai elemen budaya tradisional yang telah diwariskan dari generasi ke generasi dan dianggap sebagai bagian dari identitas kolektif komunitas tersebut (Nugroho, 2024). KIK ini mencakup berbagai aspek, mulai dari tarian, musik, pakaian adat, upacara tradisional, hingga seni kerajinan tangan. Sebagai warisan leluhur, budaya dan tradisi ini tidak hanya menjadi identitas bangsa tetapi juga menjadi sumber inspirasi dan kebanggaan bagi generasi penerus (Martini, Sutrisno, Zuhari, & Setiawan, 2021). Penting bagi seluruh lapisan masyarakat untuk melindungi dan melestarikan kekayaan ini agar tidak hilang atau diakui oleh negara lain. Namun, keberagaman budaya dan tradisi ini seringkali tidak dikenal secara luas oleh masyarakat Indonesia sendiri. Banyak dari kita terutama anak muda yang mungkin hanya mengetahui budaya dan tradisi dari daerah asal kita sendiri, tanpa menyadari kekayaan budaya yang ada di daerah lain. Kurangnya pengetahuan ini membuat sebagian masyarakat kurang menghargai dan kurang berupaya melestarikan budaya dan tradisi tersebut. Padahal, pengenalan dan pemahaman yang lebih luas akan kekayaan budaya Indonesia dapat menumbuhkan rasa cinta dan kebanggaan terhadap bangsa.

Perlindungan hukum terhadap KIK merupakan keniscayaan yang secara inklusif harus diberikan oleh negara yang melabeli dirinya sebagai Negara Hukum. Negara Hukum adalah negara yang menjunjung tinggi supremasi hukum, keadilan, dan perlindungan terhadap hak-hak warga negaranya, termasuk hak atas kekayaan intelektual komunal. Indonesia sebagai Negara Hukum secara tegas dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945. Ketentuan ini mengamanatkan bahwa setiap tindakan pemerintah harus berdasarkan hukum, termasuk dalam hal melindungi kekayaan intelektual komunal yang menjadi warisan budaya bangsa. Sebagai Negara Hukum, Indonesia memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa kekayaan intelektual komunal, mendapat perlindungan yang memadai. Perlindungan ini tidak hanya penting untuk menjaga warisan budaya dari kepunahan tetapi juga untuk mencegah klaim oleh pihak asing yang dapat merugikan bangsa Indonesia. Sebagai contoh, Batik adalah seni tekstil khas Indonesia yang diakui UNESCO sebagai Warisan Budaya Tak Benda Manusia, telah menjadi pusaka budaya yang menjadi sorotan internasional. Namun, tidak sedikit kejadian di mana budaya ini diklaim negara lain, termasuk Malaysia dan Tiongkok. Contoh lainnya adalah Wayang Kulit yang merupakan seni pertunjukan tradisional Indonesia yang kaya akan makna dan kebudayaan. Kebudayaan ini juga telah menjadi subjek klaim oleh negara lain, termasuk Malaysia (Wulandari, 2024). Dengan perlindungan hukum yang kuat, negara dapat mendokumentasikan, mengakui, dan melindungi KIK secara resmi, sehingga hak-hak komunitas yang memiliki warisan budaya tersebut dapat terlindungi dan dihormati. Upaya ini sejalan dengan prinsip-prinsip Negara Hukum yang mengutamakan keadilan dan kepastian hukum bagi seluruh warganya.

Salah satu ancaman besar terhadap keberlanjutan budaya dan tradisi Indonesia adalah klaim dari negara lain. Dalam beberapa kasus, budaya atau tradisi yang berasal dari Indonesia telah diakui atau diklaim oleh negara lain sebagai bagian dari warisan budaya mereka (Kamila, 2020). Hal ini sering terjadi karena ketidakaktifan kita dalam mendokumentasikan dan mempromosikan budaya kita sendiri di kancah internasional. Kurangnya pengakuan resmi dan dokumentasi yang memadai membuat budaya dan tradisi kita rentan diakui

oleh pihak luar. Untuk mengatasi permasalahan ini, diperlukan langkah-langkah konkret dari berbagai pihak. Pemerintah, akademisi, dan masyarakat harus bekerja sama dalam upaya pelestarian budaya dan tradisi. Pemerintah perlu mengeluarkan kebijakan yang mendukung pelestarian budaya dan menyediakan dana untuk penelitian dan dokumentasi. Akademisi dalam hal ini Perguruan Tinggi dapat berperan dalam mengkaji dan mempublikasikan penelitian mengenai budaya dan tradisi Indonesia. Sementara itu, masyarakat dapat berperan aktif dalam menjaga dan melestarikan budaya lokal mereka. Maka dari itu, pendidikan mengenai budaya dan tradisi Indonesia harus ditingkatkan, terutama di kalangan generasi muda. Perguruan Tinggi atau lembaga pendidikan lainnya dapat melaksanakan program-program literasi budaya dapat diadakan untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat baik dalam negeri maupun warga negara asing (WNA) akan kekayaan budaya Indonesia. Dengan demikian, budaya dan tradisi Indonesia dapat terus hidup dan berkembang serta diakui sebagai bagian dari warisan dunia yang harus dilindungi.

METODE PELAKSANAAN

Metode pelaksanaan kegiatan literasi budaya untuk Siswa Thailand ini dilakukan melalui 'penyuluhan hukum'. Dalam penyuluhan ini, siswa Thailand diperkenalkan dengan berbagai contoh budaya Indonesia, seperti Batik, Wayang, dan Makanan Tradisional/Pengetahuan Tradisional. Selain itu, mereka juga diberikan pemahaman mengenai bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh Negara Indonesia terhadap budaya tersebut. Perlindungan ini mencakup peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk melestarikan dan mencegah klaim pihak asing terhadap kekayaan intelektual komunal Indonesia. Dengan memahami aspek hukum ini, Siswa Thailand diharapkan dapat menghargai pentingnya menghargai dan mengakui budaya Indonesia.

Pelaksanaan penyuluhan hukum ini merupakan kegiatan pengabdian hukum tingkat internasional yang bertujuan untuk memperkenalkan hukum serta budaya dan tradisi Indonesia kepada siswa Sekolah Menengah Atas dari Thailand. Acara ini, yang bertajuk "*Meet Up With Friends From Thailand:*

Understanding the Value of Indonesia's Communal Intellectual Property,” diadakan secara offline di Ruang Kelas B308 Universitas Internasional Batam pada hari Jumat, 26 April 2024. Pelaksanaan kegiatan ini dilakukan secara interaktif untuk meningkatkan partisipasi dan pemahaman siswa. Metode yang digunakan termasuk sesi tanya jawab, di mana siswa dapat mengajukan pertanyaan dan berdiskusi langsung dengan pemateri. Selain itu, pemutaran video budaya dan tradisi Indonesia memberikan gambaran visual yang lebih jelas dan menarik. Video tersebut menampilkan pertunjukan seni (tari-tarian) sebagai Pengetahuan Tradisional. Dengan pendekatan interaktif ini, Siswa Thailand diharapkan dapat lebih mudah memahami dan menghargai kekayaan budaya Indonesia serta upaya hukum yang dilakukan untuk melindunginya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perlindungan Preventif Kekayaan Intelektual Komunal di Indonesia

Kekayaan intelektual (*intellectual property*) merujuk pada kreasi pikiran manusia yang memiliki nilai ekonomi dan dapat dilindungi secara hukum (Disemadi, 2022; Sudirman, Situmeang, & Fiona, 2023). Bentuk-bentuk kekayaan intelektual meliputi karya sastra dan seni, penemuan ilmiah, desain, simbol, nama, dan gambar yang digunakan dalam perdagangan (Lazuardi & Gunawan, 2024). Hak kekayaan intelektual memberikan perlindungan kepada pencipta atau penemu, memastikan bahwa mereka dapat mengontrol dan mendapatkan manfaat dari hasil kerja kreatif mereka (Weley, 2023). Perlindungan ini penting untuk mendorong inovasi dan kreativitas, memberikan insentif bagi individu dan perusahaan untuk terus menciptakan karya baru dan berinovasi. Perlindungan hak kekayaan intelektual diberikan hanya kepada ide atau informasi yang telah diwujudkan dalam bentuk fisik, baik yang bersifat tidak berwujud (*intangible*) maupun berwujud (*tangible*), bukan semata-mata pada ide atau informasinya sendiri. Contoh bentuk fisik yang pertama adalah lagu, dan contoh yang kedua adalah buku. Perlindungan ini memiliki beberapa batasan. Pertama, karya cipta tidak dilindungi jika digunakan oleh seseorang dalam konteks “*fair use*” atau untuk keperluan pribadi tanpa tujuan komersial langsung. Kedua, perlindungan tidak diberikan

kepada manifestasi ide yang terlalu “umum,” seperti mengajak anjing berjalan-jalan, atau ide yang terlalu “luar biasa,” seperti pembuatan kolom beton untuk penopang bangunan. Ketiga, sesuatu yang dilindungi harus memenuhi syarat “novelty” atau merupakan sesuatu yang relatif baru dan belum pernah dikenal sebelumnya (Antariksa, 2012).

Jenis-jenis kekayaan intelektual yang utama mencakup hak cipta, paten, dan merek dagang. Hak cipta melindungi karya-karya sastra dan seni seperti buku, musik, lukisan, dan film, memberikan hak eksklusif kepada pencipta untuk menggunakan dan mendistribusikan karyanya (Auralita, 2023; Hutauruk, Disemadi, Sudirman, & Tan, 2023). Paten melindungi penemuan teknis yang baru dan bermanfaat, memungkinkan penemu untuk mengontrol bagaimana penemuan tersebut digunakan selama jangka waktu tertentu (Sudirman & Disemadi, 2021; Sudirman & Disemadi, 2024). Merek melindungi tanda, simbol, atau nama yang digunakan untuk membedakan barang atau jasa dari satu perusahaan dengan perusahaan lain, membantu konsumen mengidentifikasi produk dan layanan yang diinginkan (Balqis, 2021; Satyahadi & Disemadi, 2023; Disemadi, Fitri, & Shellin, 2024). Selain hak cipta, paten, dan merek dagang, ada juga bentuk lain dari kekayaan intelektual seperti desain industri, rahasia dagang, dan kekayaan intelektual komunal. Desain industri melindungi aspek estetika atau desain visual dari suatu produk. Rahasia dagang mencakup informasi bisnis yang dirahasiakan dan memberikan keunggulan kompetitif, seperti resep atau formula khusus (Sudirman & Disemadi, 2023; Sari, & Maulidah, 2023).

Kekayaan intelektual komunal (KIK) adalah bentuk kekayaan intelektual yang mencakup Ekspresi Budaya Tradisional (EBT), Pengetahuan Tradisional (PT), Sumber Daya Genetik (SDG), dan Potensi Indikasi Geografis. Ekspresi Budaya Tradisional mencakup berbagai bentuk budaya yang diwariskan dari generasi ke generasi, seperti tarian, musik, seni pertunjukan, dan upacara adat. Pengetahuan Tradisional merujuk pada pengetahuan yang berkembang dalam suatu komunitas yang berkaitan dengan lingkungan mereka, seperti pengobatan tradisional, praktik pertanian, dan teknik kerajinan. Sumber Daya Genetik mencakup bahan genetik dari tumbuhan,

hewan, dan mikroorganisme yang memiliki nilai aktual atau potensial. Potensi Indikasi Geografis merujuk pada tanda yang digunakan pada produk yang memiliki kualitas atau reputasi yang terkait dengan asal geografis tertentu, seperti kopi dari suatu daerah yang terkenal karena cita rasanya yang khas. KIK memiliki nilai yang sangat penting karena mencerminkan identitas dan warisan budaya suatu komunitas (Disemadi, 2024). Perlindungan terhadap KIK bertujuan untuk mencegah pemanfaatan tanpa izin oleh pihak luar, menjaga hak-hak komunitas yang memiliki warisan tersebut, dan memastikan bahwa manfaat ekonomi yang dihasilkan dapat dinikmati oleh komunitas tersebut (Disemadi, Alhakim, Silviani, & Febriyani, 2024). Perlindungan ini dinilai penting untuk mencegah klaim sepihak oleh pihak asing yang dapat merugikan komunitas pemilik asli. Dengan perlindungan hukum yang memadai, KIK dapat dilestarikan dan dipromosikan sebagai bagian integral dari kekayaan budaya dan intelektual suatu negara.

Secara umum, KIK adalah bentuk kekayaan intelektual yang dimiliki secara kolektif oleh suatu kelompok atau komunitas, berbeda dengan jenis kekayaan intelektual lainnya yang biasanya bersifat eksklusif dan dimiliki secara individual (Fitriani, & Sulistiyono, 2024). KIK mencakup berbagai ekspresi budaya tradisional seperti tarian, musik, seni rupa, upacara adat, dan pengetahuan tradisional yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Karena sifatnya yang kolektif, KIK tidak dapat diklaim oleh satu individu saja, melainkan merupakan milik bersama dari komunitas yang mewarisi dan mempraktikkannya (Prathama, Onassis, & Komara, 2023). Kekayaan intelektual komunal memiliki nilai yang sangat penting karena mencerminkan identitas dan warisan budaya suatu kelompok masyarakat. Melestarikan KIK berarti menjaga warisan budaya tersebut agar tidak punah atau diakui oleh pihak lain tanpa izin. Perlindungan dan pelestarian KIK penting untuk memastikan bahwa budaya tradisional tersebut tetap hidup dan dihargai oleh generasi mendatang (Marina, Fahririn, & Kurniawan, 2023). Selain itu, pengakuan resmi terhadap KIK juga membantu melindungi hak-hak komunitas yang memilikinya, sehingga mereka dapat terus mempraktikkan dan mengembangkan budaya mereka dengan bangga dan aman dari klaim eksternal.

KIK diatur dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang mengatur mengenai Ekspresi Budaya Tradisional serta dalam Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2022 tentang Kekayaan Intelektual Komunal. Peraturan Pemerintah ini menetapkan berbagai jenis KIK yang mencakup Ekspresi Budaya Tradisional, Pengetahuan Tradisional, Sumber Daya Genetik, Indikasi Asal, dan Potensi Indikasi Geografis. Selain itu, peraturan ini juga mengatur tentang inventarisasi KIK, yang dilakukan melalui pencatatan KIK dan integrasi data KIK, sehingga data kekayaan intelektual komunal dapat terorganisir dengan baik dan terdokumentasi secara lengkap. Peraturan Pemerintah ini juga mengatur penjagaan dan pemeliharaan KIK oleh Menteri, menteri/kepala lembaga pemerintah nonkementerian, dan/atau Pemerintah Daerah. Selain itu, peraturan ini menekankan pentingnya pembentukan sistem informasi KIK Indonesia yang bersifat nasional untuk menyelenggarakan inventarisasi KIK. Sistem ini memfasilitasi pemanfaatan KIK dan memastikan bahwa informasi tentang KIK tersedia secara luas dan transparan. Selain itu, peraturan ini juga mengatur pendanaan untuk inventarisasi, pemeliharaan, dan penjagaan KIK, memastikan bahwa sumber daya yang diperlukan tersedia untuk melindungi dan melestarikan kekayaan intelektual komunal.

Budaya dan tradisi merupakan bagian integral dari KIK suatu bangsa. Mereka mencerminkan identitas, nilai-nilai, dan sejarah yang unik dari setiap masyarakat (Disemadi & Sudirman, 2023; Gultom, & Wartini, 2023). Sebagai aset yang tak ternilai, budaya dan tradisi memainkan peran penting dalam membentuk karakter dan jati diri individu serta komunitas (Disemadi, Sudirman, Tan, & Situmeang, 2023). Di dalamnya terkandung pengetahuan, keterampilan, dan praktik yang diwariskan dari generasi ke generasi. Oleh karena itu, upaya perlindungan terhadap kekayaan intelektual ini sangat penting untuk menjaga keberlanjutan warisan budaya. Perlindungan budaya dan tradisi sebagai kekayaan intelektual komunal melibatkan pengakuan dan penghargaan atas hak-hak masyarakat yang telah menciptakan dan mewariskan warisan tersebut. Hak-hak ini mencakup hak moral dan hak ekonomi, yang melindungi karya budaya dari eksploitasi yang tidak sah dan memastikan bahwa

masyarakat penciptanya mendapat manfaat dari penggunaannya. Dalam konteks globalisasi, di mana banyak budaya tradisional terancam oleh homogenisasi budaya, perlindungan ini menjadi semakin krusial.

Perlindungan kekayaan intelektual komunal berupa budaya dan tradisi juga bertujuan untuk mencegah pencurian budaya atau 'cultural appropriation', di mana elemen-elemen budaya digunakan tanpa izin dan tanpa memberikan penghargaan yang layak kepada pemilik aslinya (Susanti, Sudhiarsa, & Susrijani, 2019). Hal ini tidak hanya merugikan secara ekonomi tetapi juga bisa merusak makna dan nilai dari tradisi tersebut. Di Indonesia, kekayaan budaya yang sangat beragam menuntut upaya perlindungan yang serius. Indonesia memiliki berbagai tradisi, seni, dan kerajinan tangan yang khas dari setiap daerah, seperti batik, wayang, dan tari-tarian tradisional. Pemerintah, melalui berbagai lembaga terkait, telah berusaha untuk mendaftarkan dan mengakui warisan budaya ini secara nasional dan internasional, seperti melalui UNESCO. Langkah ini penting untuk mengamankan hak milik budaya dan mencegah klaim tidak sah dari pihak lain. Perlindungan terhadap kekayaan intelektual komunal ini perlu melibatkan pendidikan dan penyadaran masyarakat. Generasi muda perlu diperkenalkan dan diajarkan untuk mencintai serta melestarikan warisan budaya mereka. Program pendidikan formal dan informal yang mengintegrasikan pengetahuan tentang budaya dan tradisi lokal dapat membantu menumbuhkan rasa bangga dan tanggung jawab untuk menjaga warisan ini.

Selain itu, inovasi dalam promosi budaya tradisional dapat dilakukan melalui pemanfaatan teknologi dan media digital. Digitalisasi elemen-elemen budaya, seperti musik, tarian, dan kerajinan tangan, dapat membantu melestarikan dan menyebarkan pengetahuan ini kepada khalayak yang lebih luas. Platform digital juga bisa digunakan untuk memasarkan produk-produk budaya, memberikan peluang ekonomi yang lebih besar bagi komunitas budaya. Perlindungan KIK memerlukan kerjasama dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, komunitas lokal, lembaga pendidikan, dan sektor swasta. Hanya dengan kerja sama yang solid dan komprehensif, KIK terlindungi dengan baik dan dapat diwariskan kepada generasi mendatang dengan utuh.

Keberhasilan dalam melindungi kekayaan budaya ini tidak hanya akan memperkuat identitas nasional tetapi juga akan memperkaya warisan budaya dunia.

Pelaksanaan Penyuluhan Hukum mengenai Arti Penting Perlindungan Kekayaan Intelektual Komunal kepada Siswa Thailand

Pelaksanaan penyuluhan hukum ini merupakan kegiatan pengabdian hukum tingkat internasional. Fokus utama dari kegiatan ini adalah untuk memperkenalkan kepada siswa Sekolah Menengah Atas dari Thailand mengenai hukum dan budaya dan tradisi Indonesia. Acara yang bertajuk “*Meet Up With Friends From Thailand: Understanding the Value of Indonesia’s Communal Intellectual Property*” ini diadakan secara offline di Ruang Kelas B308 Universitas Internasional Batam pada hari Jumat, 26 April 2024. Melalui kegiatan ini, pelaksana berupaya untuk memberikan pemahaman yang lebih dalam kepada siswa Thailand tentang pentingnya menghargai kekayaan intelektual komunal Indonesia serta bagaimana hukum Indonesia memberikan perlindungan terhadap hal tersebut.

Gambar 1. Foto Bersama Pelaksana dan Peserta



Sumber: Dokumentasi Pelaksana

Gambar 2. Materi Pelaksanaan

International Legal Framework for Protection of Communal Intellectual Property

- International protection of Communal Intellectual Property is governed by various international agreements, conventions, and regulations issued by international organizations.
- One of the main instruments governing this is the Convention on Biological Diversity adopted in 1992, emphasizing the importance of recognition, respect, and protection of traditional knowledge, innovations, and traditional intellectual property practices owned by indigenous and local communities.
- Additionally, various other international agreements and regulations also regulate the protection of communal intellectual property, such as the World Intellectual Property Organization (WIPO) Convention, the Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS) Agreement within the framework of the World Trade Organization (WTO), and various regional instruments and bilateral agreements addressing aspects of communal intellectual property.

Sumber: Dokumentasi Pelaksana

Sebelum pelaksanaan penyuluhan hukum dilakukan, pelaksana kegiatan telah melakukan persiapan dengan membuat dan mempersiapkan materi yang akan disampaikan kepada para peserta. Materi yang disampaikan mencakup pemahaman tentang kekayaan intelektual secara umum, termasuk pengertian serta jenis-jenisnya seperti hak cipta, paten, merek, dan yang tidak

kalah pentingnya, budaya dan tradisi sebagai bagian dari kekayaan intelektual komunal. Didalam materi, disertakan contoh-contoh budaya dan tradisi yang dilindungi oleh Indonesia. Persiapan materi tersebut dilakukan dengan cermat untuk memastikan bahwa peserta dapat memahami dengan baik konsep-konsep yang disampaikan. Selain itu, pemilihan contoh-contoh budaya dan tradisi yang dilindungi oleh Indonesia juga dilakukan secara teliti untuk memberikan gambaran yang jelas dan representatif kepada peserta. Materi disusun selama kurun waktu dua minggu sebelum pelaksanaan kegiatan. Materi penyuluhan hukum ini dibuat dengan pendekatan yang komprehensif dan informatif, sehingga dapat meningkatkan pemahaman peserta tentang pentingnya melindungi dan melestarikan kekayaan budaya sebagai bagian dari identitas nasional. Persiapan ini adalah upaya agar pelaksanaan penyuluhan hukum dapat berjalan lancar dan efektif. Siswa Thailand diharapkan dapat memperoleh pemahaman yang mendalam tentang kekayaan intelektual komunal serta peran hukum Indonesia dalam melindunginya.

Gambar 3. Foto Peserta



Sumber: Dokumentasi Pelaksana

Pelaksanaan kegiatan ini diadakan secara offline di Ruang Kelas B308 Universitas Internasional Batam pada hari Jumat, 26 April 2024. Dalam acara

ini, siswa SMA dari Thailand akan terlibat dalam berbagai aktivitas interaktif, termasuk sesi penyuluhan langsung oleh pelaksana yang merupakan dosen dan mahasiswa Program Sarjana Hukum, Fakultas Hukum Universitas Internasional Batam. Sejumlah 22 peserta diperkenalkan aspek-aspek hukum yang berkaitan dengan kekayaan intelektual komunal, seperti undang-undang hak cipta, dan perlindungan budaya dan tradisi. Selain itu, dilakukan juga pemutaran video dan sesi diskusi yang bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih konkret dan mendalam mengenai budaya dan tradisi Indonesia serta upaya perlindungannya melalui hukum. Kegiatan ini dapat menjadi sarana efektif untuk meningkatkan kesadaran dan apresiasi siswa Thailand terhadap kekayaan budaya dan tradisi Indonesia serta pentingnya menjaga warisan intelektual komunal.

Tabel 1. Peserta Kegiatan (Siswa Thailand)

No.	Nama Sekolah	Nama Siswa	Jenis Kelamin
1	Santichon Islamic School	Pearwa Phengsalah	Perempuan
2	Santichon Islamic School	Sitanun Muenphangwaree	Perempuan
3	Santichon Islamic School	Nattanan Somboon	Laki-Laki
4	Santichon Islamic School	Nitchanan Boonchom	Perempuan
5	Santichon Islamic School	Sirisin Muenphangwaree	Laki-Laki
6	Santichon Islamic School	Nawaf Klinkasen	Laki-Laki
7	Santichon Islamic School	Phupa Phengsalah	Laki-Laki
8	Santichon Islamic School	Sirawit Thienphithakkul	Laki-Laki
9	Santichon Islamic School	Razan Samala	Perempuan
10	Santichon Islamic School	Haifa Ngamsomchat	Perempuan
11	Santichon Islamic School	Paeploy Whangpakdi	Perempuan
12	Santichon Islamic School	Gabina Pathan	Perempuan
13	Santichon Islamic School	Sarisa Damrongwang	Perempuan
14	Santichon Islamic School	Nichapa Matung	Perempuan
15	Santichon Islamic School	Patchaya Wuttichompoo	Perempuan
16	Santichon Islamic School	Thanatcha Kongnakwong	Perempuan

17	Santichon Islamic School	Pattharapol Booranavanich	Laki-laki
18	Santichon Islamic School	Patcharaporn Vannatim	Perempuan
19	Thammissalam School	Sunanta Thonglo	Perempuan
20	Thammissalam School	Goorba Phungpha	Perempuan
21	Thammissalam School	Walid Saba	Laki-Laki
22	Bumrungsuk Islamic Boarding School	Ruttawe Lambenmud	Laki-Laki

Sumber. Absensi Pelaksanaan Kegiatan

Pada rangkaian kegiatan penyuluhan hukum ini, peserta diminta memberikan tanggapan dan diberikan kesempatan untuk mengikuti sesi tanya jawab mengenai kekayaan intelektual komunal di Indonesia yang telah disampaikan. Sesi ini adalah sesi evaluasi yang dirancang untuk memastikan bahwa peserta tidak hanya menerima informasi secara pasif tetapi juga dapat berpartisipasi aktif dan mengklarifikasi hal-hal yang belum mereka pahami. Sesi interaktif ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman mereka tentang materi yang disampaikan dan memperkuat konsep-konsep yang telah diajarkan. Namun, selama sesi tanya jawab, ditemukan bahwa beberapa siswa Thailand masih belum memahami materi yang disampaikan. Salah satu faktor penyebab utama adalah kendala bahasa. Materi dan penyampaian informasi dilakukan dalam bahasa Inggris, yang tidak sepenuhnya dikuasai oleh semua peserta. Hal ini membuat beberapa siswa kesulitan dalam memahami konsep-konsep kekayaan intelektual komunal dan peraturan hukumnya. Meskipun demikian, tim penyuluh hukum berusaha menjelaskan kembali materi dengan cara yang lebih sederhana dan menggunakan bantuan visual (gambar dan video) untuk membantu pemahaman siswa.

Meskipun ada kendala bahasa, banyak juga siswa Thailand yang senang dan merasa puas dengan materi yang disampaikan. Mereka mengaku memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai arti penting perlindungan kekayaan intelektual komunal di Indonesia. Beberapa siswa bahkan memberikan tanggapan positif mengenai betapa pentingnya melestarikan budaya dan tradisi agar tidak diakui oleh negara lain. Pelaksana kegiatan juga mencatat beberapa saran dan masukan dari peserta untuk peningkatan kegiatan di masa depan. Salah satu saran yang diberikan adalah penggunaan bahasa yang

lebih mudah dipahami oleh siswa internasional, seperti bahasa Thailand atau menyediakan penerjemah. Secara keseluruhan, kegiatan penyuluhan hukum ini mendapatkan respon yang positif dari peserta. Mereka menghargai kesempatan untuk belajar tentang kekayaan intelektual komunal Indonesia dan bagaimana hukum di Indonesia melindunginya. Pengalaman ini tidak hanya menambah wawasan mereka tetapi juga membuka pandangan mereka tentang pentingnya melestarikan budaya sebagai bagian dari identitas nasional.

Pelaksana kegiatan berharap bahwa kegiatan edukasi budaya serta hukum seperti ini dapat dilaksanakan secara rutin. Kegiatan semacam ini dianggap sangat bermanfaat dalam memperkenalkan dan menyebarkan pengetahuan tentang kekayaan intelektual komunal kepada siswa internasional. Dengan penyelenggaraan yang rutin, diharapkan semakin banyak siswa yang dapat memahami dan menghargai budaya serta hukum perlindungan kekayaan intelektual di Indonesia. Ke depannya, pelaksana juga berencana untuk memperluas jangkauan kegiatan ini dengan memanfaatkan teknologi. Pelaksanaan kegiatan secara online diharapkan dapat menjangkau lebih banyak peserta dari berbagai negara, termasuk siswa yang tidak dapat hadir secara langsung.

Dengan komitmen untuk melaksanakan kegiatan edukasi budaya dan hukum secara rutin, baik secara online maupun offline, diharapkan dapat tercipta pemahaman yang lebih baik dan luas mengenai pentingnya perlindungan kekayaan intelektual komunal. Ini akan membantu dalam upaya melestarikan budaya dan tradisi Indonesia serta mencegah klaim oleh pihak asing. Melalui pendidikan dan penyuluhan yang terus-menerus, generasi muda dari berbagai negara dapat menjadi agen perubahan dalam menjaga dan menghargai kekayaan budaya.

KESIMPULAN

Budaya dan tradisi di Indonesia adalah bagian dari kekayaan intelektual komunal (KIK) yang memiliki nilai sejarah dan identitas tinggi, mencakup berbagai elemen budaya tradisional. Perlindungan hukum terhadap KIK ini merupakan keniscayaan bagi Indonesia sebagai Negara Hukum, sebagaimana diamanatkan oleh UUD NRI 1945. Ancaman klaim budaya oleh negara lain

menunjukkan perlunya perlindungan hukum, dokumentasi, dan promosi budaya yang lebih aktif di kancah internasional. Pendidikan mengenai budaya Indonesia perlu dilakukan dan ditingkatkan untuk menumbuhkan kesadaran dan kebanggaan akan warisan budaya di kalangan generasi muda. Pelaksanaan kegiatan penyuluhan hukum tingkat internasional ini bertujuan untuk memperkenalkan hukum dan budaya Indonesia kepada siswa SMA dari Thailand. Kegiatan ini, berfokus pada pemahaman tentang KIK dan perlindungan hukumnya di Indonesia. Meskipun menghadapi kendala bahasa, kegiatan ini berhasil meningkatkan kesadaran peserta (siswa Thailand) mengenai pentingnya melestarikan dan melindungi budaya dan tradisi Indonesia. Respons positif dari para peserta menunjukkan apresiasi mereka terhadap pengetahuan baru ini, dengan beberapa siswa memberikan saran untuk perbaikan di masa mendatang. Pelaksana kegiatan berharap kegiatan serupa dapat dilaksanakan secara rutin, baik secara offline maupun online, untuk memperluas jangkauan edukasi budaya dan hukum ke berbagai negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Antariksa, B. (2012). Landasan Filosofis dan Sejarah Perkembangan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual: Relevansinya Bagi Kepentingan Pembangunan di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Kreatif*, 1(1), 1-21.
- Auralita, L. (2023). Unlocking the Power of Intellectual Property: Safeguarding Books Against Piracy. *Journal of Judicial Review*, 25(1), 1-16. <https://doi.org/10.37253/jjr.v25i1.7743>
- Balqis, W. G. (2021). Perlindungan Merek sebagai Hak Kekayaan Intelektual: Studi di Kota Semarang, Indonesia. *Journal of Judicial Review*, 23(1), 41-56. <https://doi.org/10.37253/jjr.v23i1.4360>
- Disemadi, H. S. (2022). Contextualization of Legal Protection of Intellectual Property in Micro Small and Medium Enterprises in Indonesia. *Law Reform*, 18(1), 89-110. <https://doi.org/10.14710/lr.v18i1.42568>
- Disemadi, H. S. (2024). The Ratification Of Geneva Act 2015 As Geographical Indication Protection: The Impact For Indonesia. *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 11(1), 162-179. <http://dx.doi.org/10.26532/jph.v11i1.36107>
- Disemadi, H. S., Fitri, W., & Shellin, S. (2024). Exposing Legal Pitfalls: Trademark Misuse in Franchise Agreements and Partnership Liability.

- Amnesti: Jurnal Hukum*, 6(1), 25-48.
<https://jurnal.umpwr.ac.id/index.php/amnesti/article/view/3667>
- Disemadi, H. S., & Sudirman, L. (2023). Unleashing Indonesia's Traditional Knowledge: Navigating Legal Challenges in a Changing Landscape. In *Al-Risalah: Forum Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan*, 23(1), 33-46.
<https://doi.org/10.30631/alrisalah.v23i1.1334>
- Disemadi, H. S., Alhakim, A., Silviani, N. Z., & Febriyani, E. (2024). Intellectual property synergies: merging halal certification with Indonesian communal intellectual property rights laws. *Legality: Jurnal Ilmiah Hukum*, 32(1), 16-32.
<https://doi.org/10.22219/ljih.v32i1.30143>
- Disemadi, H.S., Sudirman, L., Tan, D., & Situmeang, A. (2023). The Dichotomy of Traditional Cuisine Protection in Indonesia: Geographical Indications vs. Traditional Knowledge. *Jurnal Hukum Novelty* 14 (2), 224-239. <http://dx.doi.org/10.26555/novelty.v14i2.a27282>
- Fitriani, N., & Sulistiyono, A. (2024). Perlindungan Hukum Kekayaan Intelektual Komunal terhadap Obat Tradisional Jamu sebagai Pengetahuan Tradisional. *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora*, 1(3), 253-279. <https://doi.org/10.62383/aliansi.v1i3.226>
- Gultom, A. M., & Wartini, S. (2023). Preserving Indigenous Cultures: Analyzing Geographical Indication Registration for Indigenous People Protection in Indonesia. *Journal of Judicial Review*, 25(1), 33-50.
<https://doi.org/10.37253/jjr.v25i1.7647>
- Hutauruk, R. H., Disemadi, H. S., Sudirman, L., & Tan, D. (2023). Copyright Law And Investment In Indonesia: A Legal Bridge. *Mimbar Hukum*, 35, 197-217.
- Kamila, A. L. (2020). *Kerawanan konflik antara Indonesia dengan Malaysia: Klaim Kebudayaan*. <https://kaltara.antaranews.com/berita/479924/kerawanan-konflik-antara-indonesia-dengan-malaysia-klaim-kebudayaan>
- Lazuardi, A., & Gunawan, T. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Hak Kekayaan Intelektual Di Era Revolusi Industri 4.0. *Sciential: Journal Of Social Sciences And International Relations*, 1(1), 1-20.
<https://jurnalsains.id/index.php/sciential/article/view/97>
- Marina, L., Fahririn, F., & Kurniawan, B. (2023). Apakah Ondel-Ondel Sebagai Warisan Kebudayaan Dalam Perlindungan Hukum Kekayaan Intelektual Komunal?. *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, 9(2), 374-387.
<https://jurnal.unsur.ac.id/jhmj/article/view/3875>

- Martini, D., Sutrisno, B., Zuhaeri, A., & Setiawan, Y. (2021). Urgensi Perlindungan Kekayaan Intelektual Atas Motif Kain Tenun Lombok Dalam Rangka Meningkatkan Pemberdayaan Perempuan Adat Di Desa Sukarara. *Prosiding PEPADU*, 3, 455-464. <https://jurnal.lppm.unram.ac.id/index.php/prosidingpepadu/article/view/422>
- Nugroho, T. A. (2024). Politik Hukum Kekayaan Intelektual Komunal Dalam Sistem Hukum Nasional. *Jurnal De Lege Ferenda Trisakti*, 2(1), 57-66. <https://doi.org/10.25105/ferenda.v2i1.19702>
- Prathama, A. A. G. A. I., Onassis, K. R. M., & Komara, I. G. A. M. D. (2023). Perlindungan Hukum Atas Hak Kekayaan Intelektual Komunal Dalam Masyarakat Bali. *Jurnal Ilmiah Raad Kertha*, 6(1), 21-33. <https://doi.org/10.47532/jirk.v6i1.823>
- Sari, R. K., & Maulidah, K. (2023). Optimizing Trade Secret Criminal Law Policies in Indonesia: Lessons from the United States. *Journal of Judicial Review*, 25(2), 313-328. <https://doi.org/10.37253/jjr.v25i2.8310>
- Satyahadi, D., & Disemadi, H. S. (2023). Perlindungan Merek Produk UMKM: Konstruksi Hukum & Peran Pemerintah. *Jurnal Yustisiabel*, 7(1), 65-87. <https://doi.org/10.32529/yustisiabel.v7i1.2137>
- Sudirman, L., & Disemadi, H. S. (2021). Comparing patent protection in Indonesia with that in Singapore and Hong Kong. *Legality: Jurnal Ilmiah Hukum*, 29(2), 200-222. <https://doi.org/10.22219/ljih.v29i2.15680>
- Sudirman, L., & Disemadi, H. S. (2023). Rahasia Dagang sebagai Perlindungan Kekayaan Intelektual Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Era Digitalisasi dan Globalisasi. *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, 12(1), 80-98.
- Sudirman, L., & Disemadi, H. S. (2024). Reconciling Conflicting Norms: Addressing Patentability Challenges in Indonesia's Virtual Workspaces. *JURNAL AKTA*, 11(1), 245-262. <http://dx.doi.org/10.30659/akta.v11i1.35694>
- Sudirman, L., Situmeang, A., & Fiona, F. (2023). Enhancing Geographical Indications Product Protection: A Comparative Study of Indonesia and India. *Journal of Judicial Review*, 25(2), 287-312. <https://doi.org/10.37253/jjr.v25i2.8308>
- Susanti, D. I., Sudhiarsa, R. I., & Susrijani, R. (2019). *Ekspresi budaya tradisional dan hak kekayaan intelektual*. Percetakan Dioma Malang.

- Weley, N. C. (2023). The Indonesian Law Ideology Dynamics in Supporting Legal Protection of Copyright in the Era of Society 5.0. *Barelang Journal of Legal Studies*, 1(1), 1-14. <https://doi.org/10.37253/barjoules.v1i1.7438>
- Wulandari, S. T. (2024). 9 *Budaya Indonesia yang Diklaim Negara Lain*. <https://mediaindonesia.com/humaniora/647532/9-budaya-indonesia-yang-diklaim-negara-lain>